

Implementasi Perjanjian Bagi Hasil dalam Sistem Pembiayaan Musyarakah terhadap Nasabah Wanprestasi pada Bank Syariah

Ahmad Khadziqon^{1*}, Dhody A.R. Didjajaatmadja², Erny Kencanawati³

^{1,2,3} Universitas Jayabaya,
Email: ahmad.khadziqon@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 10 November 2024

Revised : 11 Desember 2024

Accepted : 16 Desember 2024

Keywords:

Agreement, Musyarakah
Financing System, Default.

Kata Kunci:

Perjanjian, Sistem Pembiayaan
Musyarakah, Wanprestasi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Discussion on the implementation of profit sharing agreements in the musyarakah financing system for defaulting customers in Islamic banks. The research was conducted using the normative legal method. Banks based on sharia principles are agreement rules based on Islamic law between banks and other parties to save funds or finance business or other banking activities. Short-term sharia-based financing credit from Bank Indonesia is credit or financing based on sharia principles given to banks to overcome short-term funding difficulties from the bank concerned. The problem in the research is how the legal certainty of profit sharing agreements in the musyarakah financing system related to defaults in Islamic banks. Discussion of the legal certainty of profit sharing agreements in the musyarakah financing system related to defaults in Islamic banks that in Islamic financing, Bank Indonesia Regulation (PBI) number 10/16/PBI/2008 states that the fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) can be used as a legal basis for collateral in Islamic banking. These fatwas cover various aspects of Islamic financing.

ABSTRAK

Pembahasan mengenai implementasi perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan musyarakah terhadap nasabah wanprestasi pada bank syariah. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Kredit pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jangka pendek dari Bank Indonesia ini adalah kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek dari bank yang bersangkutan. Permasalahan dalam penelitian bagaimana Kepastian hukum perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan musyarakah terkait wanprestasi pada bank syariah. Pembahasan Kepastian hukum perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan musyarakah terkait wanprestasi pada bank syariah

bahwa dalam pembiayaan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 10/16/PBI/2008 menyebutkan bahwa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat digunakan sebagai dasar hukum jaminan dalam perbankan syariah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai aspek pembiayaan syariah.

1. LATAR BELAKANG

Kehadiran bank sangat dibutuhkan untuk mengendalikan kemajuan perdagangan yang sangat pesat. Tanpa bank, para pedagang harus membawa kepingan uangnya, berupa emas ke manapun mereka pergi, sehingga dalam banyak hal menghambat urusan dagangnya. Lahirnya bank terjadi karena desakan dan kebutuhan para pedagang agar perdagangan dapat lebih lancar dan berkembang.¹

Lahirnya perbankan syariah juga didasari oleh kegiatan bank konvensional yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti contoh pada bank konvensional dalam transaksi simpan-pinjam dana, sipemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut, ketika orang tersebut mengusahakan akan terjadi untung ataupun rugi.²

Dasar hukum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia ini adalah ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada bank yang dimaksudkan dalam pasal ini hanya dilakukan untuk mengatasi kesulitan bank karena adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dengan arus dana keluar. Jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari yang dimaksudkan pada ayat ini merupakan jangka waktu maksimum yang dimungkinkan termasuk perpanjangannya.

Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut Pasal 1 angka (12) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam hal kegiatan penghimpunan dana dalam Bank Syariah cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat, akan tetapi dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dalam bentuk pembiayaan masih cukup banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pembiayaan di bank syariah tidak berbeda dengan kredit di bank konvensional atau belum benar-benar diterapkan sesuai hukum islam.

Perbankan syariah dalam aktivitas operasionalnya harus menjalankan fungsinya dengan baik, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah.

1 Rimsky K Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 92.

2 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 38.

Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu DPS sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.³

Dalam penelitian ini permasalahan kasus putusan nomor : 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk, bahwa Penggugat telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Total Pokok 2 (dua) fasilitas Pembiayaan : Rp. 9.998.000.000,-
- b. Bagi Hasil : Rp. 15 persen /tahun

Untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah mempunyai agunan. Sebagai nasabah dari Tergugat, Penggugat telah melaksanakan prestasinya secara lancar tanpa ada hambatan sama sekali dari mulai awal Penggugat menjadi nasabah di Tergugat, namun kemudian Penggugat mengalami kemunduran dalam usahanya yang disebabkan oleh dampak wabah Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mampu melaksanakan prestasinya secara sempurna;

Bahwa, karena usaha Penggugat mengalami kemunduran maka terdapat tunggakan pokok pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 3.116.517.060,20 dan atas tunggakan tersebut dilakukan restructuring (*restructure*) fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh penggugat, bahwa Penggugat keberatan terhadap jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Perbuatan Tergugat dengan menetapkan jumlah margin (bagi hasil) dan denda telah bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, antara lain menetapkan nisbah bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) dan ditetapkan dimuka.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

3 Suryani, Suryani. "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1), 2014, hlm. 14.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Perjanjian Bagi Hasil Dalam Sistem Pembiayaan Musyarakah Terkait Wanprestasi Pada Bank Syariah

Praktek perbankan syariah negeri ini, akad murabahah berperan penting dalam peningkatan kinerja bisnis bank Aceh Syariah. Karena akad yang satu ini mendominasi terhadap kontribusi pendapatan bank Syariah dari produk-produknya hal ini dikarenakan memiliki risiko yang paling kecil, akadnya sangat jelas, mudah dipahami dan cukup sederhana, hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Antonio yang menyatakan bahwa sistem ba'i al murabahah sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.⁴

Hal tersebut sesuai dengan informasi yang didapatkan dari informan bahwa akad murabahah adalah akad yang paling sering dipakai di Bank Syariah, dimana Bank Syariah yang menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah 65%.⁵

Sebagaimana halnya perbankan konvensional, dunia perbankan syariah juga memerlukan rambu-rambu sebagai koridor operasional kegiatannya. Hal ini sering disebut dengan *prudential principle* yang diartikan sebagai prinsip kehati-hatian di dalam dunia perbankan. Istilah prudent sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.⁶

Ketentuan bahwa lembaga perbankan syariah harus menerapkan prudential principle dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Menurut Sutan Remy Sjahdeini diabaikannya rambu-rambu kesehatan oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah memberikan dampak kerugian yang jauh lebih besar dari pada hal itu dilakukan oleh bank konvensional.⁷

Adapun alasan mengenai hal itu, alasan pertama, karena resiko yang dihadapi oleh Bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam hal pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil kepada nasabahnya, jauh lebih besar dari pada resiko yang dihadapi oleh bank konvensional yang memberikan kredit dengan jaminan. Pada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip Syariah tidak boleh meminta agunan dari nasabah. Dengan kata lain, bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah semata-mata hanya dapat mengandalkan *first way out* sebagai sumber pengembalian dana yang diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil.

Sedangkan pada pemberian kredit oleh bank konvensional, penyerahan agunan oleh nasabah debitur merupakan unsur penting sebagai *second way out*, juga bank konvensional masih dapat mengandalkan *second way out* berupa agunan kredit dan penjaminan apabila *first way out* mengalami

4 M. Syafii Antonio. Op.Cit, hlm.107

5 Wawancara dengan Vera Khairany Sebagai General Affaris Bank Syariah Indonesia di Jakarta Timur, Tanggal 23 September 2023

6 Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.21.

7 Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 172.

kegagalan.

Alasan kedua, apabila terjadi kegagalan pada pembiayaan yang diberikan oleh bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip Syariah, nasabah tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana bank tersebut. Sebagaimana telah diuraikan dimuka, pada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, banklah yang harus memikul kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah untuk diputar dalam usahanya. Sedangkan resiko yang dipikul nasabah hanya berupa tidak memperoleh keuntungan dari jerih payahnya dalam menjalankan dan mengelola usaha itu.⁸

Pada prakteknya, Bank Syariah memang mengenakan agunan atau jaminan pada beberapa pembiayaan yang dikembangkannya. Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga, hal ini sebagai bentuk penerapan prinsip 5 C's of *Credit*.⁹ Alasan ini memang dapat diterima, karena dana yang disalurkan ke masyarakat bukan hanya dana milik bank sendiri, tetapi juga ada dana yang berasal dari pihak ketiga yang harus dilindungi oleh pihak bank syariah. Tujuan dilakukan pengikatan jaminan adalah untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian. Sedangkan prinsip kehati-hatian berdasarkan Syariat Islam adalah pada syarat sahnya perjanjian Islami itu sendiri. Muhammad Amin Suma mengatakan bahwa asas-asas perjanjian dalam perbankan Syariah adalah asas rela sama rela (*ridha, iyyah*), asas manfaat, asas keadilan, dan asas saling menguntungkan.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam setiap pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat dan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap berbagai aspek.¹⁰

Penetapan rambu-rambu perbankan tersebut ditujukan agar bank sebagai *financial intermediary institution* yang melakukan kegiatan usaha perkreditannya, yang menggunakan dana masyarakat dan pihak ketiga lainnya harus selalu dalam keadaan sehat. Baik bank umum, bank perkreditan rakyat maupun bank syariah wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, *likuiditas*, *rentabilitas*, *solvabilitas*, serta wajib melakukan kegiatan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian atau prudential *principle* ini kemudian dituangkan lebih detail ke dalam *prudential standards* atau rambu-rambu kesehatan bank. Pada Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepadanya”.

8 *ibid*, hlm. 174

9 Wawancara dengan Vera Khairany Sebagai General Affaris Bank Syariah Indonesia di Jakarta Timur, Tanggal 23 September 2023.

10 Muhammad Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai Alternatif System Ekonomi Konvensional*, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 20, Agustus –September 2002, hlm. 18

Ketentuan ini terdapat pula dalam Pasal 36 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang berbunyi:

“dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.

Pasal 29 ayat 3 UU Perbankan secara khusus meminta perhatian mengenai kepentingan nasabah penyimpan dana bank yang harus dijaga yang mungkin dibahayakan sebagai akibat bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dalam kegiatan usaha lain. Mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan syariah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 35 ayat 1 Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, yang berbunyi:

“Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian”.

Dalam perspektif Islam prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi sangat ditekankan, begitu pentingnya prinsip kehati-hatian ini Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya” (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Dalam pelaksanaannya, pelanggaran atas prudential standards pada perbankan konvensional maupun perbankan syariah dapat dikenakan berbagai macam sanksi tergantung jenis pelanggaran. Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi pidana berupa penjara dan denda, maupun sanksi perdata baik kepada bank maupun pada pengurus dan pemilik bank yang bersangkutan.¹¹

Manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di Bank Syariah, yaitu:

1. Perihal Pembiayaan

Analisis pembiayaan dilakukan secara mendalam terhadap itikad, kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan dana pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan antara bank sebagai shahib al-maal dan nasabah sebagai mudharrib.¹² Dalam hal ini Bank Syariah wajib memiliki keyakinan atas kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.

Operasionalisasi analisis pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ini diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Analisis pembiayaan ini sering diterapkan dengan melakukan penilaian 5C, penilaian 5P, serta penilaian 3R yang terdiri dari *Returns*, *Repayment*, dan *Risk Bearing Ability* kepada nasabah pemohon pembiayaan.¹³

11 Sutan Remi Syahdini, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta, 1993, hlm. 174

12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 8 ayat (1)

13 Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm.16.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang harus dinilai oleh bank syariah sebelum memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitor (*mudharib*), yang kemudian terkenal dengan sebutan “*The Five C of Credit Analysis*” atau prinsip 5 C’s yang dijabarkan sebagai berikut:

a. *Character* (Karakter)

Merupakan penilaian watak atau kepribadian calon debitor yang dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik calon debitor untuk melunasi atau mengembalikan pinjaman, sehingga tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Hal ini dapat diperoleh dengan didasarkan pada hubungan antara bank dan calon debitor atau nasabah berdasarkan prinsip syariah atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian dan perilaku calon debitor dalam kehidupan kesehariannya.

b. *Capacity* (Penilaian Kemampuan)

Merupakan penilaian kemampuan yang dilakukan oleh Bank untuk meneliti keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat.

c. *Capital* (Modal)

Merupakan penilaian terhadap modal nasabah yang dilakukan oleh Bank dengan cara melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitor dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitor yang bersangkutan.

d. *Collateral* (Jaminan)

Merupakan penilaian yang dilakukan terhadap agunan, Tujuannya untuk menanggung pembayaran kredit macet, calon debitor umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilai minimalnya sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Hal ini untuk mengantisipasi jika debitor tidak dapat melunasi kreditnya, maka agunan tersebut dapat dicairkan guna menutupi pelunasan atau pengembalian kredit atau pembiayaan yang tersisa.

e. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Merupakan penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor. Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan diluar negeri baik masa lalu maupun yang akan datang sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitor yang dibiayai bank dapat diketahui.

Selain menerapkan prinsip 5 C’s diatas, bank juga harus menerapkan prinsip 5 P sebagai berikut:

a. *Party* (Para Pihak)

Para pihak merupakan titik sentral yang diperhatikan dalam setiap pemberian kredit. Untuk itu pihak pemberi kredit harus memperoleh suatu kepercayaan terhadap para pihak, dalam hal ini debitor. Bagaimana karakternya, kemampuannya, dan sebagainya.

b. *Purpose* (Tujuan)

Tujuan dari pemberian kredit juga sangat penting diketahui oleh pihak kreditor. Harus dilihat apakah kredit akan digunakan untuk hal-hal yang positif yang benar – benar dapat menaikkan income perusahaan. Dan harus pula diawasi agar kredit tersebut benar-benar diperuntukkan untuk tujuan seperti diperjanjikan dalam suatu perjanjian kredit serta harus pula diperhatikan urgensi dari kredit yang diminta.

c. *Payment* (Pembayaran)

Harus pula diperhatikan apakah sumber pembiayaan kredit dari calon debitur cukup tersedia dan cukup aman, sehingga dengan demikian diharapkan bahwa kredit yang akan diluncurkan tersebut dapat dibayar kembali oleh debitur yang bersangkutan. Jadi harus dilihat dan dianalisis apakah setelah pemberian kredit nanti, debitur punya sumber pendapatan dan apakah pendapatan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kreditnya.

d. *Profitability* (Perolehan Laba)

Unsur perolehan laba oleh debitur tidak kurang pula pentingnya dalam suatu pemberian kredit. Untuk itu kreditor harus berantisipasi apakah laba yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih besar daripada bunga pinjaman dan apakah pendapatan perusahaan dapat menutupi pembayaran kembali kredit, cash flow, dan sebagainya.

e. *Protection* (Perlindungan)

Diperlukan suatu perlindungan terhadap kredit oleh perusahaan debitur. Untuk itu, perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi pemilik perusahaan penting diperhatikan, terutama untuk berjaga-jaga sekiranya terjadi hal-hal diluar skenario atau diluar prediksi semula.¹⁴

2. Penetapan Batas Maksimum Pemberian Kredit

Istilah Batas Maksimum Pemberian Kredit biasa juga disebut sebagai BMPK, yaitu merupakan prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank. Latar belakang ditetapkannya ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah agar bank melakukan penyebaran risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupa agar tidak terpusat pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sektor tertentu.

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

Penerapan BMPK ini terbagi dalam BMPK terhadap pihak terkait (yang merupakan peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena hubungan kerja,

14 Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 24 – 26

keluarga maupun kepemilikan saham) dan pihak tidak terkait. Ketentuan mengenai besarnya BMPK diatur oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 20 SK Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR maka ketentuan tentang BMPK bagi bank umum berlaku juga pada bank dengan prinsip syariah.

3. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Dengan ditetapkannya batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan dan loan to deposit ratio yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat begitu saja secara serampangan melakukan ekspansi pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah asetnya. Hal ini dikarenakan dapat membahayakan kelangsungan hidup bank dan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana di bank tersebut.¹⁵

4. *Modal Minimum Bank*

Permodalan suatu Bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal minimum bank atau sering juga disebut dengan *capital adequacy ratio (CAR)* merupakan kecukupan modal minimum yang harus disediakan oleh bank. Batas minimum CAR dapat diubah sewaktu-waktu oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 ditetapkan bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut risiko terhitung sejak akhir bulan Desember 2001. Posisi CAR sangat tergantung pada:¹⁶

- a. Jenis aktiva serta besarnya risiko yang melekat padanya.
- b. Kualitas aktiva atau tingkat kolektibilitasnya.
- c. Total aktiva suatu bank, semakin besar aktiva, semakin bertambah pula risikonya.
- d. Struktur posisi dan kualitas permodalan bank.
- e. Kemampuan bank untuk meningkatkan pedapatan dan laba.

5. *Kualitas Aktiva Produktif*

Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.¹⁷ Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah, dalam satu bank yang sama. Penetapan kualitas yang sama berlaku pula untuk Aktiva Produktif berupa penyediaan dana atau tagihan yang diberikan oleh lebih dari satu bank yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dan/atau sindikasi.

15 Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit. hlm. 177

16 Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, 2007, hlm. 165

17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. TLN No. 4647. Pasal 1 angka 3.

Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.¹⁸ Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan nasabah yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut. Kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan keuangan wajib dicantumkan dalam perjanjian antara bank dan nasabah.¹⁹

Ketentuan intern itu wajib memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Penanaman dana bank dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap. Kualitas Aktiva Produktif yang oleh bank telah ditetapkan Lancar dan Dalam Perhatian Khusus akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi setinggi-tingginya kurang lancar, apabila dokumentasi nasabah tidak dapat memberikan informasi yang cukup.

Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk pembiayaan dinilai berdasarkan (a) prospek usaha, (b) kinerja nasabah (*performance*), dan (c) kemampuan membayar. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan, yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006).

6. Posisi Devisa Neto

Posisi Devisa Neto (PDN) adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari: (a) selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan (b) selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Posisi Devisa Neto harus dipelihara oleh Bank untuk dihitung secara konsolidasi, yaitu mencakup seluruh kantor cabang di dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan mengenai Posisi Devisa Neto ini ditetapkan melalui SK Direksi Bank Indonesia No. 31/178/KEP/DIR.

7. Giro Wajib Minimum

Giro Wajib Minimum atau disebut juga dengan statutory reserve merupakan simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari DPK.²⁰

Pengaturan mengenai besaran GWM bagi Bank yang bergerak dengan prinsip Syariah dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PBI No. 2/7/PBI/2000 ditetapkan bahwa GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK Bank dalam rupiah. Sementara GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK Bank dalam valuta asing.

18 Ibid Pasal 7

19 Hasan Zubairi, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Rajawali Press. Jakarta, 2009. hlm. 167.

20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 61/15/PBI/2004 Tentang Giro Wajib Minimum. Pasal 1 angka 4

8. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahun

Para nasabah sebagai penyimpan dana mempunyai kepentingan untuk selalu mengetahui keadaan keuangan banknya dari waktu ke waktu. Pemantauan atas keuangan bank ini antara lain dapat dilakukan melalui neraca dan perhitungan laba atau rugi bank yang bersangkutan. Undang-Undang Perbankan sendiri telah mewajibkan Bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba atau rugi pada masyarakat dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pelaksanaan kewajiban untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba atau rugi tersebut secara tertib oleh setiap bank termasuk bank syariah sangat diperlukan oleh masyarakat mengingat tingkat kesehatan masing-masing bank (sesuai dengan penilaian Bank Indonesia) bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh umum. Hanya melalui neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan dari bank yang bersangkutan, sebagaimana diumumkan melalui media cetak, masyarakat dapat mengetahui secara superficial keadaan keuangan bank tertentu.

Permasalahan kasus putusan nomor : 650/Pdt.G/2021/PA.Tmk, bahwa Penggugat telah mendapatkan 2 (dua) fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah dari Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- c. Total Pokok 2 (dua) fasilitas Pembiayaan : Rp. 9.998.000.000,-
- d. Bagi Hasil : Rp. 15 persen /tahun

Untuk menjamin pelunasan fasilitas pembiayaan nasabah mempunyai agunan. Sebagai nasabah dari Tergugat, Penggugat telah melaksanakan prestasinya secara lancar tanpa ada hambatan sama sekali dari mulai awal Penggugat menjadi nasabah di Tergugat, namun kemudian Penggugat mengalami kemunduran dalam usahanya yang disebabkan oleh dampak wabah Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak mampu melaksanakan prestasinya secara sempurna;

Bahwa, karena usaha Penggugat mengalami kemunduran maka terdapat tunggakan pokok pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 3.116.517.060,20 dan atas tunggakan tersebut dilakukan restructuring (*restructure*) fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh penggugat, bahwa Penggugat keberatan terhadap jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas. Perbuatan Tergugat dengan menetapkan jumlah margin (bagi hasil) dan denda telah bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku, antara lain menetapkan nisbah bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*) dan ditetapkan dimuka;

Pedoman akad musyarakah mutanaqisah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor : 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, yang salah satunya berisi ketentuan akad bahwa: "Dalam Musyarakah Mutanaqisah berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya: Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.

- a. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad.
- b. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal." Objek pembiayaan musyarakah berdasarkan

Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah antara lain berupa keuntungan dan kerugian yang diatur sebagai berikut :

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.”

Selain menetapkan proyeksi bagi hasil dalam jumlah uang yang tetap (*fixed amount*), Tergugat telah menetapkan denda sebesar Rp. 9.500.000,00 dalam akad musyarakah mutanaqisah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah sebagaimana ditentukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor : 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, yang menyatakan:

- 1) Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
- 2) Nasabah yang tidak / belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
- 3) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
- 4) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
- 6) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Penggugat sejak awal telah menyampaikan kepada Tergugat bahwa kondisi usaha Penggugat mengalami kemunduran sebagai akibat dari pandemic covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap usaha Penggugat sehingga Penggugat bukan menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya dengan sengaja. Dengan demikian terhadap Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi berupa denda (*ta'zir*);

Denda (*ta'zir*) yang dibebankan kepada Penggugat oleh Tergugat jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan *ta'zir* bukan merupakan kewajiban yang harus dibebankan kepada Penggugat (nasabah) sehingga harus dibatalkan atau batal demi hukum;

Penggugat selaku nasabah berhak mendapatkan perlindungan hak-hak selaku konsumen sektor Jasa Keuangan, antara lain hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa, dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (3) dan (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan hak-hak lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Berdasarkan hal tersebut untuk kepentingan penyelesaian perkara ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar memerintah kepada Tergugat untuk memberikan seluruh dokumen-dokumen fasilitas pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang merupakan hak Pengugat;

Dalam Surat Peringatan III, Nomor : 123/SAM-SRT/III/2021, tanggal 2 Maret 2021 dan surat Nomor : 202/SAM-SRT/III/2021, tanggal 29 Maret 2021 Tergugat menyampaikan akan melakukan Eksekusi Agunan dan Sita Jaminan dalam penyelesaian pembiayaan aquo;

Penggugat keberatan atas rencana penyelesaian pembiayaan oleh Tergugat aquo karena dirasakan sangat tidak adil dan akan merugikan Penggugat, dan tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia Nomor : 01/DSN-MUI/X/2013 Tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah Dalam Produk PembiaYaan, yang menyatakan :

“Bank Syariah / LKS dapat melakukan penyelesaian (settlement) Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

- 1) Aset Musyarakah Mutanaqishan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah melalui Bank Syariah/LKf dengan harga yang disepakati;
- 2) Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada Bank Syariah/LKS dari hasil penjualan;
- 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang, maka Bank Syariah/LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah;
- 4) Apabila hasil penjualan lebih keeil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah;
- 5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka Bank Syariah/LKS dapat membebaskannya berdasarkan kebijakan Bank Syariah/LKS.”

Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya agar memerintah Tergugat untuk menanggihkan Eksekusi Agunan dan atau Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Penggugat sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam putusannya majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menurut pendapat penulis sesuai dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh.²¹ Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

21 Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm 85

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Perjanjian bagi hasil mempunyai kepastian hukum dalam menjalankan perjanjian tersebut harus dilaksanakan secara tertulis, walaupun Indonesia mengenal perjanjian secara lisan namun tidak berlaku pada perjanjian bagi hasil agar terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan wujud dari perbuatan hukum dalam perjanjian berdasarkan hukum islam agar baik bank maupun nasabah menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilakukan dan juga tidak akan terjadi kendala dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut berdasarkan prinsip syariah.

Dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sesuai pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan. Hal tersebut guna mencapai kepastian hukum kehakiman. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama pada prinsipnya menjalankan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam konteks perbankan syariah, pengikatan jaminan hak tanggungan merupakan salah satu cara untuk memberikan kepastian hukum terkait pembiayaan. Jaminan dalam perjanjian Hak tanggungan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan di Indonesia. Pasal 13 dan 14 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa hak tanggungan sah dan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan jika telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Namun, perlu diperhatikan bahwa hak tanggungan dalam perbankan syariah tidak dapat disamakan dengan hak tanggungan dalam perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah, hak tanggungan digunakan sebagai jaminan untuk pelunasan hutang, sedangkan pada perbankan konvensional hak tanggungan berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang.

Penggunaan hak tanggungan dalam akad perbankan syariah memang masih menjadi perdebatan, karena pada dasarnya hak tanggungan digunakan untuk pelunasan hutang dan bukan untuk akad-akad kerjasama seperti mudharabah. Namun, karena belum ada lembaga lain yang dapat mengatur lalu lintas akad dalam perbankan syariah, hak tanggungan digunakan sebagai lembaga jaminan.

Dalam hal ini pentingnya pembebanan hak tanggungan dalam akad perbankan syariah harus dilakukan dengan prinsip yang berbeda. Selain itu, dalam peraturan perbankan syariah di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai adanya kewajiban penilaian terhadap calon nasabah penerima fasilitas, termasuk penilaian terhadap jaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penilaian tersebut meliputi penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon nasabah penerima fasilitas.

Dalam hal ini kepastian hukum perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan musyarakah pada bank syariah terkait wanprestasi terkait dasar hukum jaminan dalam pembiayaan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 10/16/PBI/2008 menyebutkan bahwa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat digunakan sebagai dasar hukum jaminan dalam perbankan syariah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai aspek pembiayaan syariah, seperti rahn tasjilly, pembiayaan mudharabah, musyarakah, wakalah, dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, penggunaan asas parate eksekusi hak tanggungan dalam perbankan syariah tidak dapat dilakukan secara langsung setelah terjadinya wanprestasi. Dalam akad perjanjian musyarakah mutanaqishah, kreditur tidak boleh serta merta melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan sebelum melakukan penilaian terhadap kelalaian yang menjadi penyebab debitur wanprestasi.

4. PENUTUP / KESIMPULAN

Kepastian hukum perjanjian bagi hasil dalam sistem pembiayaan musyarakah terkait wanprestasi pada bank syariah bahwa dalam pembiayaan syariah, Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 10/16/PBI/2008 menyebutkan bahwa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat digunakan sebagai dasar hukum jaminan dalam perbankan syariah. Fatwa-fatwa tersebut mencakup berbagai aspek pembiayaan syariah. Dalam pelaksanaannya, penggunaan asas parate eksekusi hak tanggungan dalam perbankan syariah tidak dapat dilakukan secara langsung setelah terjadinya wanprestasi. Dalam akad perjanjian musyarakah mutanaqishah, kreditur tidak boleh serta merta melakukan eksekusi terhadap obyek hak tanggungan sebelum melakukan penilaian terhadap kelalaian yang menjadi penyebab debitur wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan Zubairi, Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional. Rajawali Press. Jakarta, 2009.
- Jan Michiel Otto terjemahan Tristam Moeliono dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Johannes Ibrahim, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi), Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Munir, Fuady. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Sutan Remi Syahdini, Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi para Pihak dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia, IBI, Jakarta, 1993.
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2009.
- Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti. Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang nomor 10 tahun 1998. tentang perbankan,

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 02 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Peraturan Bank Indonesia nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan penghimpunan Dana dan Penyaluran dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Jurnal

Putri Rosmala, Implementasi Prinsip Syariah Dalam Pengikatan Hak Tanggungan Pada Pembiayaan Musyarakah Di Bank Mega Syariah. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol.2, No.7 Juli 2023.

Suryani, Suryani. "Industri Perbankan Syariah dalam Cerminan Aspek Sharia Governance", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1), 2014.

Muhammad Amin Suma, Ekonomi Syariah sebagai Alternatif System Ekonomi Konvensional, *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 20, Agustus –September 2002.